



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 337 TAHUN : 1991 SERI : D NO.
335

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 539 TAHUN
1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 13 TAHUN
1991 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 18 April 1991 Nomor 045.2/2529/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 16 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Bidang Perkebunan keDada Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 247 Seri D Nomor 244);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAE TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BADUNG NOMOR 13 TAHUN 1991
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Pembukaan.

a.1. Konsiderans Menimbang diubah dan di-baca sebagai berikut:

- a. bahwa dalam usaha Pengembangan Tanaman Perkebunan yang merupakan potensi yang cukup besar bagi Daerah Bali, guna menunjang pertumbuhan komodite ekspor dalam meningkatkan pendapatan Daerah Tingkat II se Bali;
- b. bahwa dengan telah diteruskannya sebagian urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I Bali di bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II;
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

a.2. Konsiderans Mengingat angka 4, "titik koma (;)" pada akhir kalimat dihapus, dan selanjutnya ditambah kalimat baru dan dibaca :

" (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 247 Seri D Nomor 244)";

a.....3. Kalimat "Dengan dan seterusnya" kata "Persetujuan" antara kata "Dengan" dan kata "Dewan" seharusnya ditulis kata "persetujuan".

b. Batang Tubuh.

b. 1. Pasal 5 huruf b antara kata "Pelaksanaan" dan kata "sesuai" disisipkan kata "tugas".

b.2. Pasal 11, pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca :

"dengan memperhatikan petunjuk teknis dari Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali".

- b.3. Pasal 12 beserta kalimat berikutnya dihapus.
- b.4. Pasal 13 diubah menjadi pasal 12.
 - b.4.1. ayat (1) kalimat "Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12" dihapus.
 - b.4.2. kata "fungsi" setelah kata "mempunyai" diubah dan dibaca "tugas".
- b.5. Pasal 14 diubah menjadi Pasal 13.
 - b.5.1. Ayat (1), (2), (3) dan (4), huruf a dan seterusnya huruf "m" pada awal kalimat seharusnya ditulis "m" serta "titik (.)" pada akhir kalimat huruf a, b dan c seharusnya "titik koma (;)"•
- b.6. Pasal 15 beserta kalimat berikutnya dihapus.
- b.7. Pasal 16 diubah menjadi pasal 14.
 - b.7.1. ayat (1) kalimat "Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15" dihapus.
- b.13. Pasal 22 diubah menjadi pasal 18.
 - b.13.1. ayat (1) kalimat "Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 21" dihapus.
 - b.13.2. ayat (1) huruf a dan seterusnya huruf "kapital" pada awal kalimat seharusnya ditulis huruf "kecil" serta "titik (.)" pada akhir kalimat huruf a, b c, d dan e seharusnya "titik koma (;)".
- b.14. Pasal 23 diubah menjadi pasal 19.
 - b.14.1. ayat (1), (2) dan (3) huruf a dan seterusnya huruf "kapital" pada awal kalimat seharusnya ditulis huruf "kecil" dan "titik (.)" pada akhir kalimat huruf a, b, c ayat (1) dan ayat (3) serta huruf a, b, c, d ayat (2) seharusnya "titik koma (;)".
- b.15. Pasal 24 beserta kalimat berikutnya dihapus.

b.16. Pasal 25 diubah menjadi pasal 20.

b.16.1. ayat (1) kalimat "Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 24" dihapus sertakata "fungsi" setelah kata "mempunyai" diubah dan dibaca "tugas".

b. 16.2. ayat (1) huruf a dan seterusnya, huruf "kapital" pada awal kalimat seharusnya ditulis huruf "kecil" serta "titik (.)" pada akhir kalimat huruf a, b, c, d seharusnya "titik koma (;)"•

b.17. Pasal 26 diubah menjadi pasal 21.

b.17.1. ayat (1), (2) dan (3) huruf a dan seterusnya huruf "kapital" pada awal kalimat seharusnya ditulis huruf "kecil" serta "titik (.)" pada akhir kalimat huruf a, b, c ayat (1), huruf a, b, c, d ayat (2) dan huruf a, b ayat (3) seharusnya "titik koma (;)".

b.18. Pasal 27 beserta kalimat berikutnya di-hapus.

b.19. Pasal 28 diubah menjadi pasal 22.

b.19.1. ayat (1) kalimat "Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 27" dihapus.

b.19.2. ayat (1) huruf a dan seterusnya huruf "kapital" pada awal kalimat seharusnya huruf "kecil" serta "titik (.)" pada akhir kalimat huruf a, b, c dan d seharusnya "titik koma (;)".

b.20. Pasal 29 diubah menjadi pasal 23.

b.20.1. ayat (1), (2) dan (3) huruf a dan seterusnya huruf "kapital" pada awal kalimat seharusnya huruf "kecil" serta "titik (.)" pada akhir kalimat huruf a, b, c dan d seharusnya "titik koma (;)".

b.21. Pasal 30 diubah menjadi pasal 24.

b.21.1. ayat (1) dan (2) huruf a dan seterusnya huruf "kapital" pada awal kalimat seharusnya ditulis huruf "kecil" serta "titik

(.)" pada akhir kalimathuruf a, b ayat (1) dan huruf a, b, c, d, ayat (2) seharusnya "titik koma (;)".

b.22. Pasal 31, 32,33,34, 35,36 diubah berturut-turut menjadi 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 beserta kalimat berikutnya.

b.23. Pasal 37 diubah menjadi pasal 31

b.23.1. ayat (1) antara kata "diatur" dan kata "sepanjang" disisipkan kata-kata "dalam Peraturan Daerah ini".

c. Penjelasan.

c.1. Pasal Demi Pasal

c.1.1. kata-kata "Pasal 1 sampai dengan 37 cukup jelas "seharusnya ditulis sejajar kebawah yaitu :

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

dan seterusnya sampai dengan Pasal

31.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 14 Agustus 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI.

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 exemplar);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di

- Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
3. Kepala Insepktorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
 4. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
 5. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
 6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
 7. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar); (1 exemplar);
 - i. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
 9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
 10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 337 Tanggal : 23
Oktober 1991
Seri : D Nomor :
335.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857